



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 644/Pdt.G/2018/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT,

Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Tempat/Tgl Lahir: Tabanan, 09-04-1988,
Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Banjar Dinas
Subuk, Desa/Kel. Subuk, Kec. BusungBiu,
Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:
5104014904880001, Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Ayu Putu Eka susanti Dewi,SH., I
Ketut Somanaya,SH., Para Advokat pada kantor
Hukum yang berkantor di Jalan Ngurah Rai
No.55 Lt.2 (2nd Floor) Singaraja, Bali
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT

,Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Tempat/Tanggal Lahir: Singaraja/ 30-06-
1964, Pekerjaan: Wiraswasta, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan NIK:
5104013006640001, alamat: Banjar Dinas
Subuk, Desa/Kel. Subuk, Kec. BusungBiu,
Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 26 Oktober 2018 Nomor : 644/Pdt.G/2018/PN Sgr tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relaas Panggilan Sidang I (pertama) tertanggal 30 Oktober 2018, Relaas Panggilan Sidang II (kedua) tertanggal 08 Oktober 2018 dan Relaas Panggilan Sidang III (ketiga) tertanggal 19 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa di persidangan hari Senin tanggal 14 Januari 2019, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dengan alasan ada perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan sebelum proses jawab menjawab, adalah hak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya, tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 644/Pdt.G/2018/PN Sgr dicabut ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada tingkat ini sebesar Rp.1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Rabu, tanggal 14 Januari 2019 oleh kami **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **I Gede karang Anggayasa, S.H.,M.H.** dan **A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Kadek Darna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Gede karang Anggayasa, S.H.,M.H. **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Kadek Darna, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan Rp.1.290.000,00

PNBP Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)